

## PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN PENCEGAHAN KENAKALAN REMAJA

Susanto<sup>1\*</sup>, Iesti Kharoma Aby<sup>2</sup>, Mohamad Nurdin<sup>3</sup>, Muhammad Irfan Lubis<sup>4</sup>, Muhammad  
Syahreza Samad<sup>5</sup> Bambang Wiyono<sup>6</sup> Rizal Sofyan Gueci<sup>7</sup>,

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup> Program Studi Ilmu Hukum S2, Magister Hukum, Universitas Pamulang

\*E-mail: [susanto@unpam.ac.id](mailto:susanto@unpam.ac.id)

### ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di SMA Negeri 46 Jakarta pada tanggal 22 Mei 2025 dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan mencegah kenakalan remaja di kalangan pelajar. Remaja sebagai generasi penerus bangsa berada dalam fase perkembangan yang rentan terhadap pengaruh negatif, seperti pergaulan bebas, pelanggaran hukum ringan, hingga penyalahgunaan narkoba. Rendahnya pemahaman terhadap norma hukum dan lemahnya pengawasan sosial menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya kenakalan remaja. Melalui metode ceramah interaktif, diskusi, dan simulasi kasus, kegiatan ini memberikan pemahaman kepada siswa mengenai jenis-jenis kenakalan remaja, sanksi hukum yang berlaku, serta cara membentuk perilaku positif dan bertanggung jawab. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman siswa terhadap pentingnya kesadaran hukum dan nilai-nilai disiplin, dibuktikan dengan perbandingan hasil pre-test dan post-test. Para siswa juga menunjukkan antusiasme tinggi dalam sesi tanya jawab dan diskusi, serta menyatakan komitmen untuk menghindari perilaku menyimpang. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membentuk pelajar yang sadar hukum, berakhlak, dan mampu menjadi agen perubahan di lingkungan sekitarnya. Kolaborasi berkelanjutan antara sekolah, keluarga, dan pihak eksternal sangat penting guna memperkuat upaya pencegahan kenakalan remaja secara menyeluruh.

**Kata kunci:** Kesadaran hukum, kenakalan remaja, pelajar, pencegahan, pendidikan hukum

### ABSTRACT

*This Community Service Activity (PKM) was carried out at SMA Negeri 46 Jakarta on May 22, 2025 with the aim of increasing legal awareness and preventing juvenile delinquency among students. Adolescents as the next generation of the nation are in a development phase that is vulnerable to negative influences, such as promiscuity, minor violations of the law, and drug abuse. Low understanding of legal norms and weak social supervision are the main factors that encourage juvenile delinquency. Through interactive lecture methods, discussions, and case simulations, this activity provides students with an understanding of the types of juvenile delinquency, applicable legal sanctions, and how to form positive and responsible behavior. The results of the activity showed an increase in students' understanding of the importance of legal awareness and discipline values, as evidenced by a comparison of the results of the pre-test and post-test. The students also showed high enthusiasm in the question and answer and discussion sessions, and expressed their commitment to avoiding deviant behavior. This activity is expected to be the first step in forming students who are legally aware, moral, and able to become agents of change in their surroundings. Continuous collaboration between schools, families, and external parties is very important in order to strengthen efforts to prevent juvenile delinquency as a whole.*

**Keywords:** Legal awareness, juvenile delinquency, students, prevention, legal education

## **PENDAHULUAN**

Masa remaja merupakan fase krusial dalam pembentukan karakter dan jati diri seseorang. Pada tahap ini, pelajar umumnya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, semangat untuk mengeksplorasi berbagai hal, serta tengah berada dalam proses pencarian identitas diri. Namun demikian, masa ini juga menjadi periode yang rentan terhadap pengaruh negatif dari lingkungan sekitar, seperti pergaulan bebas, kekerasan, pelanggaran norma sosial, hingga keterlibatan dalam tindakan yang melanggar hukum. Fenomena kenakalan remaja seperti tawuran antar pelajar, penyalahgunaan media sosial, vandalisme, hingga penyalahgunaan narkoba menjadi persoalan yang cukup memprihatinkan dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Salah satu penyebab maraknya perilaku menyimpang tersebut adalah rendahnya pemahaman pelajar terhadap norma hukum dan konsekuensi dari pelanggaran hukum. Oleh karena itu, melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini, diharapkan para siswa dapat memahami pentingnya kesadaran hukum sebagai dasar dalam bersikap dan bertindak, sekaligus mampu menjauhi bentuk-bentuk kenakalan remaja yang merugikan diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Kegiatan ini dilaksanakan di SMA Negeri 46 Jakarta pada tanggal 22 Mei 2025 dengan pendekatan edukatif dan interaktif agar nilai-nilai hukum dapat tersampaikan secara efektif kepada para peserta.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dirumuskan beberapa permasalahan utama yang hendak dijawab melalui kegiatan ini, yaitu: bagaimana meningkatkan pemahaman siswa terhadap pentingnya kesadaran hukum; apa saja bentuk kenakalan remaja yang umum terjadi di lingkungan sekolah; serta bagaimana strategi pencegahan kenakalan remaja melalui pendidikan hukum. Tujuan dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini antara lain untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang norma hukum serta sanksi terhadap pelanggaran hukum, menyadarkan siswa akan dampak negatif dari kenakalan remaja, membentuk karakter pelajar yang bertanggung jawab, disiplin, dan sadar hukum, serta menumbuhkan peran aktif siswa sebagai pelopor dalam upaya pencegahan kenakalan remaja di lingkungan sekolah.

Manfaat dari kegiatan ini dapat dirasakan oleh berbagai pihak. Bagi siswa, kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mereka terhadap pentingnya hukum serta membantu menjauhkan diri dari perilaku menyimpang. Bagi sekolah, kegiatan ini berkontribusi dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, tertib, dan beretika. Sementara bagi masyarakat, kegiatan ini diharapkan mampu mengurangi potensi kenakalan remaja yang berdampak negatif terhadap keamanan dan ketertiban sosial. Bagi tim pengabdian, kegiatan ini menjadi bentuk kontribusi nyata dalam bidang edukasi hukum dan penguatan karakter generasi muda melalui pendekatan sosial edukatif yang aplikatif.

## **METODE**

Permasalahan utama yang dihadapi dalam kegiatan ini adalah rendahnya kesadaran hukum di kalangan pelajar serta tingginya angka kenakalan remaja di lingkungan sekolah. Untuk menjawab permasalahan tersebut, disusun kerangka pemecahan yang mencakup empat langkah strategis, yaitu: mengidentifikasi bentuk-bentuk kenakalan remaja yang sering terjadi di lingkungan sekolah; menganalisis sejauh mana pemahaman siswa terhadap hukum dan konsekuensinya; melaksanakan kegiatan edukatif berupa penyuluhan hukum serta penguatan karakter; dan terakhir, mengevaluasi perubahan pengetahuan serta sikap siswa setelah kegiatan berlangsung. Realisasi pemecahan masalah ini dilakukan melalui pendekatan partisipatif dan edukatif, yang mengajak siswa untuk berperan aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan. Langkah implementasi dimulai dengan pemberian pre-test guna mengukur tingkat pemahaman awal siswa, dilanjutkan dengan penyampaian materi melalui ceramah interaktif dan diskusi kelompok. Selain itu, dilakukan simulasi kasus ringan terkait kenakalan remaja untuk membantu siswa memahami dampak hukum dari tindakan tertentu. Sebagai penutup, post-test diberikan untuk mengevaluasi efektivitas kegiatan dalam meningkatkan pemahaman hukum peserta.

Kegiatan ini menyasar siswa kelas X dan XI di SMA Negeri 46 Jakarta, dengan jumlah peserta sekitar 120 orang. Pemilihan kelas ini didasarkan pada pertimbangan bahwa siswa pada jenjang tersebut tengah berada dalam tahap perkembangan psikologis yang rawan terhadap pengaruh negatif, sehingga edukasi mengenai kesadaran hukum dan bahaya penyalahgunaan narkoba sangat penting sebagai bentuk pencegahan dini. Kegiatan dilaksanakan di Aula SMA Negeri 46 Jakarta pada hari Kamis, 22 Mei 2025 pukul 09.00–12.00 WIB. Aula dipilih karena memiliki kapasitas yang memadai untuk menampung seluruh peserta secara nyaman dan memungkinkan pelaksanaan kegiatan dengan metode penyampaian visual serta interaktif.

Adapun metode kegiatan yang digunakan meliputi ceramah interaktif dengan dukungan slide presentasi, ilustrasi visual, dan video pendek untuk menarik perhatian peserta. Sesi diskusi dan tanya jawab disediakan untuk mendorong partisipasi aktif dari siswa, sekaligus menjadi wadah berbagi pengalaman dan pendapat. Simulasi kasus turut digunakan untuk menggambarkan situasi nyata yang mungkin dihadapi siswa, seperti ajakan menggunakan narkoba, serta cara merespons dengan tegas dan bijak. Pre-test dan post-test dilaksanakan sebagai alat evaluasi untuk mengetahui sejauh mana peningkatan pengetahuan peserta selama kegiatan berlangsung.

Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini mencakup empat pokok utama. Pertama, pengantar hukum dan kesadaran hukum yang meliputi pengertian hukum, fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat, serta hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kedua, jenis dan bentuk kenakalan remaja seperti tawuran, bolos sekolah, perundungan, vandalisme, penyalahgunaan media sosial dan gadget, serta sanksi hukum atas pelanggaran ringan yang dapat dilakukan oleh pelajar. Ketiga, upaya pencegahan dan penanganan kenakalan remaja melalui peran aktif sekolah dan keluarga, strategi pengendalian diri, penguatan karakter, serta layanan konseling dan rehabilitasi sosial. Keempat, peran pelajar sebagai agen perubahan, dengan mengajak mereka menjadi pelopor dalam gerakan pelajar sadar hukum, terlibat dalam kegiatan positif, dan membantu menciptakan budaya disiplin serta tanggung jawab di lingkungan sekolah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di SMA Negeri 46 Jakarta pada tanggal 22 Mei 2025 berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Kegiatan ini mendapat respons positif dari pihak sekolah maupun peserta, yang terdiri dari 100 siswa kelas X dan XI. Seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan antusias dan menunjukkan keterlibatan aktif sepanjang sesi. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini antara lain peningkatan pemahaman siswa tentang hukum dan kenakalan remaja sebesar rata-rata 35% berdasarkan hasil pre-test dan post-test. Selain itu, partisipasi siswa dalam diskusi dan simulasi kasus sangat tinggi, ditunjukkan dengan antusiasme mereka dalam mengajukan pertanyaan dan menyampaikan pendapat. Tak hanya itu, sebagian besar siswa juga menyatakan komitmennya untuk menjadi pelopor pelajar sadar hukum dan menjauhi perilaku menyimpang. Keberhasilan kegiatan ini tidak lepas dari peran fasilitator dan narasumber yang berpengalaman di bidang hukum dan pendidikan karakter, sehingga penyampaian materi dapat dipahami dengan mudah oleh para peserta.

Dari pelaksanaan kegiatan ini terlihat bahwa siswa sebenarnya memiliki minat besar terhadap isu kenakalan remaja dan kesadaran hukum, namun masih minim pengetahuan dasar mengenai bentuk-bentuk pelanggaran hukum ringan serta akibat hukumnya. Oleh karena itu, kegiatan edukatif seperti ini sangat penting untuk dilakukan secara berkelanjutan. Metode ceramah interaktif terbukti efektif dalam menyampaikan materi dasar, sementara diskusi kelompok dan simulasi kasus membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan reflektif. Pendekatan partisipatif yang digunakan juga menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan membuat siswa merasa terlibat secara langsung. Materi yang disampaikan tidak hanya menekankan pada sanksi hukum, tetapi juga mengedepankan pembentukan karakter, kontrol diri, dan peran lingkungan sosial yang positif. Hal ini sejalan dengan berbagai studi yang menunjukkan bahwa pendekatan preventif dan edukatif lebih efektif dalam menekan angka kenakalan remaja dibandingkan pendekatan yang bersifat represif.

Hasil kegiatan ini memberikan sejumlah implikasi positif baik dalam jangka pendek maupun panjang. Bagi siswa, kegiatan ini membuka kesadaran baru bahwa tindakan-tindakan kecil yang selama ini dianggap “kenakalan remaja” ternyata memiliki konsekuensi hukum yang nyata, sehingga mereka menjadi lebih berhati-hati dalam bersikap. Bagi pihak sekolah, kegiatan ini dapat dijadikan model untuk program pembinaan karakter dan peningkatan kesadaran hukum yang terintegrasi dalam kegiatan kesiswaan. Sementara itu, bagi masyarakat, kegiatan ini membantu menurunkan potensi kenakalan remaja di lingkungan sekolah yang dapat berdampak positif terhadap ketertiban sosial di sekitarnya. Bagi tim pengabdian sendiri, kegiatan ini memberikan pengalaman lapangan dan data empiris yang dapat digunakan untuk merancang kegiatan pengabdian berikutnya serta mengembangkan modul pendidikan hukum yang lebih sistematis dan aplikatif bagi pelajar.



Gambar 1 : Foto Bersama



Gambar 2 Penyampaian Materi

## **KESIMPULAN**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan di SMA Negeri 46 Jakarta pada tanggal 22 Mei 2025 dengan mengusung tema “Peningkatan Kesadaran Hukum dan Pencegahan Kenakalan Remaja” telah berjalan dengan lancar dan mendapatkan sambutan positif dari para peserta. Berdasarkan hasil pelaksanaan dan evaluasi kegiatan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman siswa mengenai hukum serta berbagai bentuk kenakalan remaja, sebagaimana terlihat dari perbandingan hasil post-test yang menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan pre-test. Pendekatan partisipatif dan interaktif, seperti diskusi kelompok serta simulasi kasus, terbukti efektif dalam meningkatkan keterlibatan siswa dan membangun kesadaran hukum secara lebih mendalam. Para siswa menjadi lebih memahami dampak negatif dari perilaku menyimpang dan pentingnya mematuhi aturan hukum, baik dalam lingkungan sekolah maupun masyarakat luas. Selain itu, kegiatan ini turut memberikan kontribusi positif terhadap pembinaan karakter siswa, khususnya dalam menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, serta kepedulian sosial yang

menjadi fondasi penting dalam membentuk generasi muda yang sadar hukum dan berintegritas.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak terutama pihak SMA Negeri 46 Jakarta dan LPPM Universitas Pamulang yang secara langsung atau tidak langsung dalam memberikan masukan dan saran yang membangun untuk kesempurnaan PKM ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Departemen Pendidikan Nasional. (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Kartono, K. (2014). *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2010). *Sosiologi Suatu Pengantar*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2004). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Rajawali Press.
- Sudikno Mertokusumo. (2005). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty Yogyakarta.
- Tilaar, H. A. R. (2003). *Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia*. Remaja Rosda Karya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Yunus, M. (2017). *Kenakalan Remaja dan Cara Mengatasinya*. Bumi Aksara.